

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN
SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN**



Oleh :

NANA ADRIANA ERWIS

A31107646

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2012

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MAKASSAR SELATAN**

OLEH :

NANA ADRIANA ERWIS

A 311 07 646

AKUNTANSI

Skripsi Sarjana Lengkap Guna Memenuhi salah satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi

Universitas Hasanuddin

Makassar, April 2012

Disetujui Oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Haliah, M.Si, Ak.

NIP.196507311991032002

Drs. Haerial, Ak.

NIP.19610051981031002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirobbil Alamin. Segala puji dan syukur tiada hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan keagungan-Nya telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan ”** dengan baik dan lancar.

Penulisan ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan penulis pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, maka perkenankanlah penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah membimbing dan mendampingi penulis selama masa penyelesaian studi, antara lain :

1. Terima kasih kepada mama dan kakak ku tersayang yang tidak pernah berhenti memberikan doa, harapan, semangat, dan dukungan pada penulis, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih tidak terhingga karena berkat do‘a dan restu mereka, penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Terima kasih kepada keluarga besar Nenek,Ayah,Om buyung,Mak indah,Mak Butet, Bu murni, Om Naldi, Tek upik, Om eri, Mak ita, Tek Evi dan yang lainnya atas doa, dukungan, semangat yang tak henti – hentinya diberikan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

3. Terima kasih kepada sepupu – sepupuku atas dukungan semangatnya yang tak henti – hentinya kepada penulis
4. Terima Kasih sebesar – besarnya kepada Ibu Dra. Hj. Haliah, M.Si,Ak selaku pembimbing I dan Drs. Haerial,Ak, selaku pembimbing II atas semua yang telah diberikan kepada penulis, terima kasih atas dukungan, semangat, dan yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi
5. Terima kasih kepada Prof. DR. Muhammad Ali, SE, MS, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
6. Terima kasih kepada DR. Darwis Said, SE, MSA, Ak. Pembantu Dekan bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
7. Terima kasih kepada Drs. Syahrir, SE, M.Si, Ak. Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
8. Terima kasih kepada Bapak Abdul Rahman AK selaku penasehat akademik Penulis yang telah ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis.
9. Terima kasih kepada Bpk Budiyan,SE.,M. Tax yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di kantor pajak dan Bpk Syarifuddin yang sudah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi. Mohon banyak bila penulis banyak merepotkan
10. Terima kasih kepada Bapak Baso Amir selaku sekretariat akademik akuntansi atas bantuan yang telah bapak berikan. Penulis memohon maaf apabila selama ini banyak menyusahkan bapak. penulis tidak bisa memberikan apa-apa kecuali doa.
11. Terima kasih kepada jajaran staf akademik Fakultas Ekonomi, serta Jurusan Akuntansi, Ibu Sri, Pak Syafar, Pak Asmari, Pak Tarru, Pak Budi, Pak oscar, Pak ichal dll. Yang selalu membantu penulis dalam mengurus administrasi kuliah.

12. Terima kasih kepada Kepada teman- teman Fakultas Ekonomi khususnya angkatan 2007 atas pertemanannya,
13. Terima kasih buat sahabat – sahabat kuuu, Nurjannah, Andi Melisa Anastasia, Dewi Perdana, Stella M.B, Nurfitriyanti, Andi Jayanti, Nenek Lisnawati, Maretha Windriarti, Andi Lina, Yunita Amir, Melania Rauf, Vola Winesty, Brighita Ayu K, Muliana,Juliana, Yolanda Soma, Annisa Engelen, A.St. Khadijah, Pascoela Viera, Asniar As atas doa, dukungan dan tak pernah letih mendengar keluh kesah penulis dalam membuat skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa bersama kita dan meridhoi jalan hidup kita. Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Mei 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pajak	9
2.1.1 Pengertian Pajak	9
2.1.2 Fungsi Pajak	10
2.1.3 Jenis-jenis Pajak	11
2.1.4 Tarif Pajak	13
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak	13
2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak	14
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak	15
2.1.8 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak.....	16
2.1.9 Hambatan Pemungutan Pajak	17
2.2 Efektifitas	18
2.3 Penagihan Pajak.....	19
2.3.1 Pengertian Penagihan Pajak	19
2.3.2 Dasar Penagihan Pajak	20
2.3.3 Tindakan Penagihan Pajak	21
2.4 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran	23
2.4.1 Pelaksanaan Surat Teguran	23

2.4.2 Penentuan Tanggal Jatuh Tempo.....	23
2.4.3 Penerbitan Surat Teguran	25
2.5 Penagihan pajak dengan surat Paksa.....	27
2.5.1 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa(PPSP).....	27
2.5.2 Pelaksanaan Surat Paksa.....	29
2.5.3 Penerbitan Surat Paksa.....	30
2.5.4 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa.....	30
2.5.5 Pemberitahuan Surat Paksa kepada Orang Pribadi.....	30
2.6 Daluwarsa Penagihan.....	31
2.6.1 Jangka Waktu Hak Penagihan.....	31
2.6.2 Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak.....	32
2.7 Kerangka Pikir.....	33
BAB III Metodologi Penelitian	35
3.1 Lokasi Penelitian	35
3.2 Metode Pengumpulan Data	35
3.2.1 Studi Pustaka	35
3.2.2 Studi Lapangan	35
3.3 Jenis dan Sumber data	36
3.3.1 Jenis Data	36
3.3.2 Sumber Data	36
3.4 Metode Analisis	37
3.5 Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV Gambaran Umum Instansi.....	40
4.1 Gambaran Umum Instansi	40
4.1.1 Sejarah singkat berdirinya instansi	40
4.1.2 Kedudukan tugas dan fungsi	41
4.2 Struktur Organisasi Instansi dan Pembagian Tugas	42
4.3 Struktur Organisasi KPP Makassar Selatan	46
4.4 Tugas dan Tanggung Jawab.....	48
4.5 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	51

BAB V Analisis dan Pembahasan.....	52
5.1 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.....	53
5.2 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	54
5.3 Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran	56
5.4 Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa	57
5.5 Efektivitas Terhadap Pencairan Tunggakan	58
5.5.1 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	58
5.5.2 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.....	60
5.6 Kontribusi Penagihan Pajak.....	62
5.6.1 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	62
5.6.2 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.....	64
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	67
6.1 Kesimpulan	67
6.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Surat teguran dan surat paksa tahun 2010.....	4
Table 1.2 Surat teguran dan surat paksa tahun 2011.....	4
Table 3.1 Klasifikasi pengukuran efektivitas	38
Table 3.2 Klasifikasi kriteria kontribusi.....	39
Table 4.1 Struktur organisasi KPP Makassar Selatan.....	47
Table 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	51
Table 5.1 Penagihan pajak dengan surat teguran tahun 2010 dan 2011.....	53
Table 5.2 Penagihan pajak dengan surat paksa tahun 2010 dan 2011.....	55
Table 5.3 Penerima tunggakan pajak dengan surat teguran tahun 2010 dan 2011.....	56
Table 5.4 Penerima tunggakan pajak dengan surat paksa tahun 2010 dan 2011.....	57
Table 5.5 Pembayaran surat paksa KPP Makassar Selatan.....	59
Table 5.6 Pembayaran surat teguran KPP Makassar Selatan.....	61
Table 5.7 Perbandingan pencairan tunggakan pajak surat paksa terhadap \ pencairan penerimaan pajak	63
Table 5.8 Perbandingan pencairan tunggakan pajak surat teguran pencairan penerimaan pajak	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.

Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya penerimaan pajak dalam RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja. Dalam data pokok APBN 2005-2011 (www.hitungpajak.wordpress.com), untuk tahun 2011 dari target penerimaan negara sebesar 1.086 triliun, 878,7 triliun berasal dari target penerimaan perpajakan. Hal ini berarti penerimaan perpajakan berkontribusi sekitar 77% penerimaan negara. Pada tahun 2012 Penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp1.019,3 triliun, naik sekitar 16% dibandingkan dengan target Perubahan 2011 sebesar Rp 878,7 triliun. Pada tahun 2011, hingga bulan

September realisasi penerimaan perpajakan baru mencapai 62% dari target 878,7 triliun atau sekitar 544,8 triliun.

Kondisi penerimaan 2011 yang baru mencapai 62% dan target penerimaan yang cukup tinggi di 2012 menjadi salah satu faktor dilaksanakannya Sensus Penduduk Nasional di 2011 dan berakhir di tahun 2012. Diharapkan hasil dari Sensus Pajak Nasional ini mampu menggenjot tidak hanya jumlah wajib pajak tetapi juga mampu meningkatkan jumlah penerimaan perpajakan.

Sensus Penduduk Nasional mempunyai kaitan yang cukup tinggi dalam kaitan pencapaian target tax ratio 12,66% dan target penerimaan pajak Rp1.019,3 triliun di tahun 2012. Data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak membayar pajak. Tetapi dari jumlah itu hanya 8,5 juta orang yang memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari sektor wajib pajak badan, yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak terdapat 22.6 juta badan usaha baik yang berdomisili tetap maupun tidak, namun hanya 466 ribu badan usaha yang membayar pajak. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan

kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas.

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Berbeda dengan *official assesment system*, dalam *self assesment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak. Data penagihan pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa mulai tahun

2010 – 2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dari tiap bulan semakin meningkat dapat dilihat dalam table berikut.

Table 1.1

Surat Teguran Dan Surat Paksa Tahun 2010

Bulan	Surat Teguran				Surat Paksa			
	Penerbitan		Pencairan		Penerbitan		Pencairan	
	Lbr	Rupiah	Lbr	Rupiah	Lbr	Rupiah	Lbr	Rupiah
Januari	280	742.459	18	24.621	0	0	0	0
Februari	250	924.377	32	39.221	0	0	0	0
Maret	310	70.028	18	16.321	22	76.956	15	19.781
April	350	564.528	39	15.831	26	625.687	21	179.255
Mei	305	401.946	98	22.542	29	736.875	19	114.575
Juni	321	436.296	49	23.220	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	310	74.324	45	42.342	25	737.989	17	53.270
September	330	457.227	56	61.331	30	915.839	19	32.281
Oktober	0	0	0	0	36	1.226.728	25	251.432
November	490	2.931.576	100	81.520	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	38	1.727.992	32	374.390

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Table 1.2**Surat Teguran Dan Surat Paksa Tahun 2011**

Bulan	Surat Teguran				Surat Paksa			
	Penerbitan		Pencairan		Penerbitan		Pencairan	
	Lbr	Rupiah	Lbr	Rupiah	lbr	Rupiah	Lbr	Rupiah
Januari	146	406.271.121	136	19.351	21	246.842.331	20	50.531.321
Februari	227	515.272.210	125	10.452	23	427.821.921	22	276.721.424
Maret	6	214.112.030	5	7.821	25	321.458.823	24	281.521.721
April	232	727.381.321	221	22.919	24	476.251.425	23	122.875.643
Mei	1.235	1.010.262.221	640	50.263	28	626.726.415	25	141.322.312
Juni	327	727.370.112	311	32.682	21	721.821.201	20	265.728.202
Juli	32	211.213.010	25	12.281	26	842.753.030	25	125.321.122
Agustus	55	429.519.010	45	19.521	28	921.000.346	27	147.865.332
September	1.272	927.221.212	560	45.325	31	2.917.215.661	30	128.755.823
Oktober	320	431.201.010	290	34.221	35	2.926.452.421	34	184.343.242
November	325	882.121.312	300	39.352	24	1.625.215.401	24	196.212.140
Desember	359	861.720.021	330	32.811	32	1.998.767.000	31	130.452.232

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual

barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dari beberapa upaya penagihan pajak yang telah diuraikan di atas, ada satu tahapan yang tidak perlu mengeluarkan lebih banyak biaya dan lebih banyak waktu untuk memprosesnya. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Penulis akan mengangkat dan membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Surat Paksa dan Surat Teguran terhadap tunggakan pajak sudah efektif?
2. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini diantaranya:

Teoritis:

1. Sebagai bahan pertimbangan dikantor pajak dalam hal penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, dalam hal ini efektivitas dari penagihan pajak dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa.
2. Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Praktis:

1. Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan skripsi ini dalam lima bab untuk memudahkan pembahasan, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara ringkas mengenai isi setiap bab dari skripsi

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan definisi pajak, penagihan pajak, dasar penagihan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, penagihan pajak berdasarkan surat teguran dan surat paksa, pengertian efektifitas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PEMBAHASAN

Bab ini penulis menggambarkan secara singkat dari tempat yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama Makassar Selatan). Selain itu, penulis juga menjelaskan apa yang menjadi visi dan misi KPP tersebut, serta kegiatan operasional yang dijalankan di KPP

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Disini penulis mencoba menganalisa data – data, khususnya data penagihan pajak yang berkaitan dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa terhadap penagihan pajak serta melakukan pembahasan dari analisa yang telah dibuat.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran – saran.

BAB II

TI NJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama.

Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut:

Undang – undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Rochamat Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Prof. Dr.

Mardiasmo (2011:1) bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani, dalam R. Santoso Brotodihardjo, S.H , dalam buku Ketentuanm Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan , dengan tidak mendapatklan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.”

Definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dan rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo dalam buku “Perpajakan”(2009:1) ada 2 fungsi pajak, yaitu:

a) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Jenis – Jenis Pajak

Menurut Wirawan. B. Ilyas (2007;19) jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu menurut sifat, sasarannya dan lembaga pemungutnya

a. Menurut sifatnya

1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang – ulang pada waktu tertentu.

2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal – hal tertentu atau peristiwa – peristiwa tertentu saja.

b Menurut Sasarannya

1) Pajak Subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama – tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.

2) Pajak objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama – tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui

c Menurut lembaga pemungutan

1) Pajak pusat (negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemetintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari – hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.1.4 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:9) ada 4 macam tarif pajak,yaitu:

- a. Tarif sebanding/proporsional,yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya

pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

- b. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif progresif, yaitu tarif persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar
- d. Tarif regresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Maka terdapat keserasian pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Waluyo (2008;13) asas – asas pemungutan pajak yaitu :

- a. Asas *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk mengeluarkan pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

b. *Asas Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang – wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran

c. *Asas Con*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat – saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak

d. *Asas Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2009:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang – Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan Pajak

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang – undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)

Sesuai dengan budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang – undang perpajakan yang baru.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7), Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

- a. *Official Assessment System*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

- b. *Self Assessment System*, Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar
- c. *Withholding System*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.8 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2009; 8) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu:

- a. Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Self Assesment System*.

- b. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Official Assesment System*.

Utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembayaran
- b. Kompensasi

c. Daluwarsa

d. Pembebasan/Penghapusan

2.1.9 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:8), Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan pasif

Masyarakat tidak bersedia memenuhi keajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- 2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- 3) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- 1) *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang – undang
- 2) *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang – undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memnuhi kewajiban perpajakannya.

2.2 Efektivitas

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

2. Menurut Abdurahmat, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
- 3 Menurut Hidayat,efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

2.3. Penagihan Pajak

2.3.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku., sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparaturnya. Menurut Anang Mury Kurniawan (2011; 111) Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa).

2.3.2 Dasar penagihan Pajak

Dalam buku KUP, Dasar penagihan pajak yaitu:

- 1) Pasal 18 ayat (1) UU KUP menyebutkan dasar penagihan pajak adalah:
 - a. Surat Tagihan Pajak(SPT)\
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
 - c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
 - d. Surat Keputusan Pembetulan , Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- 2) Pasal 12 UU PBB menyebutkan dasar penagihan pajak adalah :
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
 - b. Surat ketetapan pajak
 - c. Surat Tagihan Pajak (SPT) merupakan dasar penagihan pajak.

2.3.3 Tindakan Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas (2010;80)

Urutan	Tahapan kegiatan penagihan	Waktu pelaksanaan kegiatan	Dasar hukum
1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat	7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak	Pasal 8 s.d 11 Permenkeu Nomor 24/PMK.03/2008

	lain yang sejenis setelah	penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	
2	Penerbitan Surat Paksa	Sudah lewat 21(dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat teguran /surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	(pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 peraturan menteri keuangan nomor 24 /PMK.03/2008
3	Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19/2000
4	Pengumuman lelang	setelah lewat waktu 14 hari	Pasal 26 peraturan menteri keuangan

		sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	nomor 24/PMK.03.2008
5	Penjualan / pelelangan barang sitaan	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan pasal 28 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03.2008

2.4 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

2.4.1 Pelaksanaan Surat Teguran

Menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas(KUP) Penerbitan Surat Teguran, Surat peringatan, atau Surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampaian Surat Paksa dan sebagainya.

Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila pengganggu pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran

Pasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2.4.2 Penentuan tanggal jatuh tempo

Dalam buku KUP oleh Rudy suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010;140) Penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat Teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak.

1. STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterbitkan .
2. Bagi Wajib Pajak usah kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan

3. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak
4. SKPKB, SKPKBT, STP, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali dalam Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan, yang menyebabkan jumlah Bea yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
5. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan
6. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

2.4.3 Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran

pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut.

Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun pajak 2008 menyebabkan tertanggungnya jatuh tempo dengan syarat Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut:

1) Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan

2) Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding

Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan atas keberatan SKPKB/SKPKBT karena

dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak masih mempunyai hak mengajukan permohonan banding

- 3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan:
 - a. Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan Keputusan Keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut)
 - b. Permohonan banding atas Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo putusan banding adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan tersebut)
- 4) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan (1 bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB/SKPKBT)
- 5) Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

Surat Teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang Pajak Bumi dan Bangunan dan atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam STP PBB, SKBKB, SKBKBT, atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo.

2.5 Penagihan Pajak dengan Surat paksa

2.5.1 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa(PPSP)

Menurut Fidel (2010;47) UU PPSP yaitu :

1. Falsafah UU PPSP No.19/2000

- a) Menampung perkembangan sistem hukum nasional perlunya dipertegaskan perolehan hak karena waris dan hibah wasiat yang merupakan objek pajak
- b) Mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
- c) Adanya kepastian hukum dan menegakkan keadilan

2. Tujuan perubahan UU PPSP No.19/2000

- a) Banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, untuk itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa
- b) Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak

- c) Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud lawan enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak
- d) Memberikan perlindungan hukum, baik kepada penanggung pajak maupun kepada pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan.

3. Hal – hal yang menjadi perhatian pada UU PPS No.19/2000

- a) Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan Surat Lain yang sejenisnya sebelum Surat Paksa dilaksanakan
- b) Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif
- c) Mempertegas pengertian penanggung pajak yang meliputi komisaris, pemegang saham, pemilik modal
- d) Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak
- e) Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang
- f) Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas prosentase tertentu dari hasil penjualan
- g) Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh wajib pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak

- h) Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi
- i) Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan
- j) Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang – halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak

2.5.2 Pelaksanaan Surat Paksa

Menurut KUP Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran / Surat Peringatan atau sejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.5.3 Penerbitan Surat Paksa

Menurut pasal 8 ayat (1) UU PPSP Surat Paksa diterbitkan apabila:

- 1) Penanggung pajak tidak melunais utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
- 2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus

- 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak

2.5.4 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

2.5.5 Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Orang Pribadi

- 1) Penanggung pajak ditempat tinggal tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan
- 2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai
- 3) Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi
- 4) Para ahli waris apabila penanggung pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi

2.6 Daluwarsa Penagihan

UU KUP juga mengatur mengenai jangka waktu bagi Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi daluwarsa

2.6.1 Jangka Waktu Hak Penagihan

Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding
7. Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

2.6.2 Tertangguhnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Menurut Pasal 22 UU KUP, daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

1. Diterbitkan Surat Paksa
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

2.7 Kerangka Pikir

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Dalam *self assesment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif.

Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Gambar Kerangka Pikir :

